



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.614/Pid.B/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

I KADEK BUDI ADNYANA, Tempat lahir di Bondalem, Umur 30 tahun/ 26 Juni 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Sila Karang, Desa Singapadu Kaler, Kec. Sukowati, Kab. Gianyar, agama Hindu, Pekerjaan : petani ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 19 Mei 2013 No.Pol.: SP.Han /39/V/ 2013/Reskrimum, sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 07 juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2013, No.B-1584/ P.1.4 /EP.1 /06/2013 sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2013, No.print-2443/P.1.10/Ep/07/2013, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013 ; --

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Budi Adnyana secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu“ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang perjudiandalam dakwaan alternative kedua Jaksa/ Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.658.000 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah meja/papan bola adil ;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
 - 4 (empat) buah bola karet ;
 - 1 (satu) buah kantong kain ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I KADEK BUDI ADNYANA pada ha Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 21.55 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Lapangan Volly di Banjar Tengah Desa Sibang Kaje, Kec. Abian Semal, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi bola adil dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut

— Berawal dan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada permainan judi jenis Bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa di Lapangan Volly di Banjar Tengah Desa Sibang Kaje, Kec. Abian Semal, Kab. Badung lalu petugas dan Polda Bali Yaitu saksi I Made Eriasa dan saksi Budi Susanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi jenis Bola adil.

— Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil berupa: papan bola adil yang bergambar Gunung, Palang dan Bola dengan warna Merah, Kuning, hijau dan Hitam yang digunakan untuk melepas bola karet, Perlak atau bebaran bergambar Gunung, Palang dan Bola dengan warna Merah, Kuning, hijau dan Hitam digunakan untuk menaruh uang taruhan, bola karet untuk dilepaskan dipapan bola adil digunakan menentukan kalah dan menangnya dan uang tunai digunakan sebagai taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi bola adil dengan cara para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan para pemasang setelah itu bola karet di lepas di papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang di pasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 10 kali lipat termasuk uang tunai yang dipasang, apabila ada pemain yang pasangannya sesuai dengan peak yang berisi angka 20 maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 kali lipat.

— Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sudah 3 kali putaran dan terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sudah ada yang menang dan kalah.

— Bahwa sifat dan permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, dan tempat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasang bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang di pasang ada batasannya yaitu yang paling besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). — Bahwa tujuan terdakwa menyelenggarakan judi jenis Bola Adil tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang untuk dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-ha.

— Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut.

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa I KADEK BUDI ADNYANA pada waktu dan tempat sebagaimana duraikan dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

— Berawal dan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada permainan judi jenis Bola adil yang diselenggarakan oleh terdakwa di Lapangan Volly di Banjar Tengah Desa Sibang Kaje, Kec. Abian Semal, Kab. Badung lalu petugas dan Polda Bali Yaitu saksi I Made Enasa dan saksi Budi Susanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi jenis Bola adil.

— Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil berupa : papan bola adil yang bergambar Gunung, Palang dan Bola dengan warna Merah, Kuning, hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hitam yang digunakan untuk melepas bola karet, Perlak atau bebran bergambar Gunung, Palang dan Bola dengan warna Merah, Kuning, hijau dan Hitam digunakan untuk menaruh uang taruhan, bola karet untuk dilepaskan dipapan bola adil digunakan menentukan kalah dan menangnya dan uang tunai digunakan sebagai taruhan

— Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi bola adil dengan cara para pemasang menaruh uang taruhan di penak bergambar sesuai keinginan para pemasang setelah itu bola karet di lepas di papan bola adil dan bila mana bola karet tersebut berhenti disalah satu gambar sesuai pasangan yang di pasang oleh pemain maka dinyatakan menang dan bila tidak sesuai berhentinya bola karet tersebut dengan pasangan yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah dan yang dinyatakan menang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang besarnya 10 kali lipat termasuk uang tunai yang dipasang, apabila ada pemain yang pasangannya sesuai dengan peak yang berisi angka 20 maka akan mendapatkan hadiah sebesar 20 kali lipat.

— Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sudah 3 kali putaran dan terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sudah ada yang menang dan kalah.

— Bahwa sifat dan permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan belaka, dan tempat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dan untuk pemasang bebas siapa saja boleh adapun besar nominal yang di pasang ada batasannya yaitu yang paling besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

— Bahwa tujuan terdakwa menyelenggarakan judi jenis Bola Adil tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang untuk dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

— Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

— Uang tunai sebesar Rp.658.000 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah meja/papan bola adil ;
- 1 (satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
- 4 (empat) buah bola karet ;
- 1 (satu) buah kantong kain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan beberapa orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi II : I MADE ERIASA .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 21.55 wita, di Br. Tengah, Banjar Sibang Kaja, Badung, saksi bersama satu team telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kami tangkap karena menyelenggarakan judi bola adil ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai karyawan pelebas bola ;
- Bahwa dari informasi masyarakat, kalau ditempat tersebut ada pertandingan bola volly dan disekitar tempat itu juga ada yang menyelenggarakan judi bola adil ;
- Bahwa waktu menangkap Terdakwa saksi menemukan : Uang tunai sebesar Rp.658.000 (enam rtus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah meja/papan bola adil ;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
 - 4 (empat) buah bola karet ;
 - 1 (satu) buah kantong kain
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa menyelenggarakan judi ;
- Bahwa benar ini barang buktinya ;

2. Saksi II : EDY SUSANTO

- Bahwa waktu itu hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 21.55 wita, di Br. Tengah, Banjar Sibang Kaja, Badung, saksi bersama satu team telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kami tangkap karena menyelenggarakan judi bola adil ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai karyawan pelebas bola ;
- Bahwa dari informasi masyarakat, kalau ditempat tersebut ada pertandingan bola volly dan disekitar tempat itu juga ada yang menyelenggarakan judi bola adil ;
- Bahwa waktu menangkap Terdakwa saksi menemukan : Uang tunai sebesar Rp.658.000 (enam rtus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah meja/papan bola adil ;
 - 1 (satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
 - 4 (empat) buah bola karet ;
 - 1 (satu) buah kantong kain
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa menyelenggarakan judi ;

Bahwa benar ini barang buktinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan lebih lanjut Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa : I KADEK BUDI ADNYANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 21.55 wita, di Br. Tengah, Banjar Sibang Kaja, Badung, Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi bola adil ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak satu 2 Minggu yang lalu ;
- Bahwa cara bermain, Pemasang tinggal menunggu bola yang saya lempar berhenti digambar apa, kalau pemasang memasang gambar sesuai dengan bola yang berhenti maka dinyatakan menang, pemasang yang beruntung mendapat keuntungan 10 kali lipat, kalau ia pasang Rp.1000,- maka ia dapat keuntungan Rp.10.000,-
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa baru menerima uang Rp.658.000,-
- Bahwa sudah 4 kali permainan ;
- Bahwa uang hasil permainan judi itu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelempar bola ;
- Bahwa yang menjadi bandarnya Pak Rai, ditahan dalam perkara lain ;
- Terdakwa diberi upah Rp.30.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan judi bola adil ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar ini barang buktinya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi-saksi dan ParaTerdakwa dipersidangan dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta keberadaan barang bukti tersebut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya secara sempurna dari pasal yang didakwakan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lebih mendekati unsurnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. unsur dengan sengaja
3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa Selama dipersidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah pula Terbukti dan Terdakwa harus bertanggung jawab, oleh karena itu pula, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Permainan judi telah dilarang oleh pemerintah ;
- Perbuatan Terdakwa menyengsarakan kehidupan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana terurai dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU. No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian serta dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK BUDI ADNYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp.658.000 (enam rtus lima puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah meja/papan bola adil ;
- 1 (satu) buah perlak bergambar berisi angka ;
- 4 (empat) buah bola karet ;
- 1 (satu) buah kantong kain ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 1 Agustus 2013, oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I DEWA AYU WAHYUNI MESI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

Panitera Pengganti,



WANTIYAH

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa dan Jaksa/
Penuntut Umum telah menyatakan menerima terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
No.614/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 1 Agustus 2013 ;

Panitera Pengganti ;

WANTIYAH